



## **REKOMENDASI**

Nomor : 420/2116 /Disdikbud-PAUD&PNF/2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikbud Kabupaten Banyuasin dengan surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/2016/Disdikbud-PAUD&PNF/2019 tanggal 10 Oktober 2019 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan adminisitras PAUD Aulad sebagai berikut :

Nama Lembaga	: PAUD Aulad
Layanan	: Kelompok Bermain
Nama Pimpinan	: Anwar, S.Pd
Alamat	: Jln. Dusun 1 RT 1 Desa Talang Indah. Kec. Muara Telang

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai  
Pada Tanggal, 22 Oktober 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Banyuasin  
Sekretaris,

AGUS SUHERWAN, S.Pd.  
Pembina  
NIP. 19650825 199803 1 005

**Tembusan Yth:**

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Paud Aulad
Nomor Induk Berusaha	:	9120214171299
Alamat Perusahaan	:	Jl. Dusun I Rt.01, Desa.Talang Indah, Kecamatan Muara Telang, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 19 November 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*